



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA HARIAN LEPAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

NOMOR : 180/3/02/I/PA/S/2018

NOMOR : MOU/01 012018

Pada hari ini, ~~scn.in~~ tanggal ~~.2...~~ bulan ~~januari~~ tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, di Manado, Sulawesi Utara, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Olly Dondokambey, SE** : Gubernur Provinsi Sulawesi Utara bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang berkedudukan di Jalan 17 Agustus no. 69 Manado, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Asri Basir** : Badan hukum publik yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dalam hal ini di wakili oleh **Asri Basir** dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Manado oleh karena itu bertindak untuk atas nama Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Manado yang berkedudukan dan berkantor di Jalan 17 Agustus Manado, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk meningkatkan kepesertaan dan pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berkaitan dengan keikutsertaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, **PIHAK KEDUA** adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

Perjanjian kerjasama ini berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sebagai wujud dari implementasi Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi dalam rangka memberikan jaminan terhadap keselamatan kerja kepada Tenaga Harian Lepas dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ini, sebagaimana tersebut pada Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada anggota **PIHAK PERTAMA**;
- b. Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dimaksud adalah Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian.
- c. **PIHAK PERTAMA** akan mengikutsertakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhitung mulai Januari 2018;
- d. Peserta adalah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (PPNPN) yang didaftarkan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Utara berdasarkan Keputusan Gubernur tentang penetapan Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- e. Data awal peserta adalah data jumlah, nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK) peserta yang didaftarkan oleh **PIHAK PERTAMA** pada saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini sebagai peserta Program BPJS Ketenagakerjaan.
- f. Pembiayaan untuk iuran Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan diatur oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Tarif iuran Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dihitung dari dasar upah yang dilaporkan, sesuai Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011, tarif iuran disepakati dan ditetapkan sebesar 0,54% dengan rincian sebagai berikut:
 1. Program Jaminan Kecelakaan Kerja : 0,24%

2. Program Jaminan Kematian : 0,30%
- h. Sebagai dasar upah perhitungan iuran Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah minimal mengikuti Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) atau Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Sulawesi Utara di tahun berjalan.
- i. Jumlah Iuran per bulan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, sebagai berikut :
1. Jaminan Kecelakaan Kerja sesuai dengan Kelompok Tingkat Risiko Lingkungan Kerja, sebesar 0,24 % dari Upah Sebulan UMP Tahun 2018 ($0,24 \% \times \text{Rp. } 2.824.286 = \text{Rp. } 6.778,00$)
 2. Jaminan Kematian, sebesar 0,30 % dari Upah Sebulan UMP Tahun 2018 ($0,30 \times \text{Rp. } 2.824.286 = \text{Rp. } 8.472,00$)
 3. Jumlah Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) adalah Rp. 15.250,00 (per peserta).
- j. Jumlah iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) disetorkan ke Rekening **PIHAK KEDUA**.
- k. Peserta dianggap sebagai peserta Program BPJS Ketenagakerjaan apabila telah membayar iuran pertama.
- l. Setiap peserta yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan berhak mendapatkan Kartu peserta sebagai bukti kepesertaan yang sah untuk mendapatkan pelayanan.
- m. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan paling sedikit memuat nama dan nomor kartu peserta yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan didistribusikan kepada peserta melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- n. **PIHAK KEDUA** akan memberikan pelayanan kepada peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
- a. Memperoleh Jaminan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Peserta yang telah terdaftar dalam daftar Peserta;
 - b. Menerima Kartu Peserta sebagai bukti kepesertaan untuk diserahkan kepada Peserta;
 - c. Memperoleh informasi dari **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan Program BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Peserta;
- a. Menyampaikan keluhan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan yang diterima oleh Peserta;
- b. Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan

Pasal 6

MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme Pemberian perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagai berikut:

1. Dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah termasuk yang memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah, Sekolah – Sekolah yang berada dibawah tanggung jawab Perangkat Daerah tersebut.
2. Seluruh Bendahara Perangkat Daerah wajib melakukan pemotongan, pembayaran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian serta melaporkan data Tenaga Harian Lepas di Perangkat Daerah tersebut.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

BIAYA

Biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum atas persetujuan **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai copy untuk keperluan administrasi.

PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI UTARA



OLLY DONDOKAMBEY, SE

PIHAK KEDUA
BPJS KETENAGAKERJAAN
MANADO



ASRI BASIR

NO	PENGOLAH	PARAF
1.	KASUBID KESEJAHTERAAN APARATUR	
2.	KABID PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN APARATUR	
3.	SEKRETARIS BKD	
4.	KEPALA BIRO HUKUM	
5.	KEPALA BKD	
6.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	MPP
7.	SEKRETARIS DAERAH	
8.	WAKIL GUBERNUR	
9.	GUBERNUR	MOHON UNTUK DITANDA TANGANI